Pengaruh Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Niat Penggelapan Pajak Pada WP OP Non-Karyawan Yang Terdaftar DI KPP Pratama Surakarta

Pious Marjiasa[1], Fadjar Harimurti[2]
Universitas Slamet Riyadi Surakarta – *[1]piuzmarjiasa68@gmail.com*
– *[2]fadjarharimurti@gmail.com*

Abstrak— *Tax evasion remains one of the major challenges in optimizing government tax revenue. To address this issue, the government has implemented various initiatives, including the digitalization of the tax system and the promotion of tax fairness, to reduce taxpayers' intention to engage in tax evasion. This study aims to examine the effects of perceived tax system digitalization and perceived tax fairness on tax evasion intention among non-employee individual taxpayers registered at KPP Pratama Surakarta. This study employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires administered to 101 respondents selected through purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Prior to hypothesis testing, the data met the requirements for validity, reliability, and classical assumption tests. The results indicate that perceived tax system digitalization has a negative and significant effect on tax evasion intention. Likewise, perceived tax fairness has a negative and significant effect on tax evasion intention. These findings suggest that more favorable perceptions of tax system digitalization and tax fairness are associated with lower intentions to engage in tax evasion. This study implies that optimizing tax system digitalization, accompanied by the implementation of a fair tax system, can serve as an effective strategy to reduce tax evasion intention and enhance taxpayer compliance.*

Keywords: Perceived Tax System Digitalization, Perceived Tax Fairness, Tax Evasion Intention, Non-Employee Individual Taxpayers.

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian komponen vital *revenue* negara, pajak memiliki kontribusi signifikan dalam menunjang pembiayaan operasionalisasi otoritas pemerintah serta menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan orang pribadi ataupun badan kepada negara sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemungutan pajak tergolong memaksa dan tidak disertai dengan pemberian imbalan secara langsung kepada wajib pajak, karena penerimaan tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan negara serta mewujudkan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, pencapaian penerimaan pajak yang optimal tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan pemerintah maupun efektivitas administrasi perpajakan. Faktor lain yang berpengaruh adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun memiliki fungsi strategis, perolehan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Hingga 30 Mei 2025, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp806,2 triliun atau 32,4% dari target APBN 2025, dengan penerimaan pajak sebesar Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target (Yunianto, 2025). Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional mengestimasi bahwa *tax gap* di Indonesia masih berada pada tingkat yang cukup besar, yakni sekitar Rp1.500 triliun, yang merupakan 6,4% dari PDB. Dari keseluruhan *tax gap* tersebut, sekitar 3,7% dari PDB dikategorikan sebagai *compliance gap*. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab

perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak, yang mencakup praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* (Yanwardhana, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Salah satu bentuk ketidakpatuhan yang menjadi perhatian adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah usaha untuk menekan atau menghindari kewajiban perpajakan dengan tindakan yang tidak sesuai ketentuan perpajakan (Karlina, 2020). Praktiknya dapat dilakukan melalui tindakan seperti tidak melaporkan seluruh penghasilan atau melaporkan kewajiban pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (Aji *et al*., 2021). Praktik ketidakpatuhan perpajakan masih terjadi di Indonesia, yang salah satunya tercermin dari adanya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT sesuai ketentuan. Selain itu, terdapat pula penyampaian data atau informasi perpajakan yang tidak benar maupun tidak lengkap, sehingga kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi penerimaan negara. Dikutip dari pajak.go.id kasus yang ditemukan di Jawa Tengah, ketika tiga tersangka diduga menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dan mengabaikan laporan SPT Masa PPN, serta menyampaikan data SPT yang tidak akurat atau tidak lengkap dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp11 miliar.

Fenomena perpajakan juga terdapat di Surakarta. Salah satu kasus yang diberitakan berkaitan dengan penunggakan pembayaran pajak sebesar Rp2,7 miliar yang kemudian diikuti dengan tindakan penyitaan sejumlah aset berupa kendaraan dengan nilai sekitar Rp722 juta (Wildan, 2024). Meskipun kasus tersebut secara spesifik merupakan penunggakan pajak, fenomena tersebut menunjukkan masih adanya persoalan kepatuhan perpajakan di wilayah Surakarta. Kondisi tersebut memiliki relevansi yang lebih besar untuk diteliti pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak memiliki pekerjaan, mengingat pemenuhan kewajiban pajak mereka dilaksanakan melalui *self assessment system*. Penerapan mekanisme ini menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam menentukan besarnya pajak terutang, melakukan pembayaran, serta menyampaikan pelaporan perpajakan independen sesuai dengan peraturan yang berlaku (Purnomo, 2024).

Penelitian ini menggunakan niat penggelapan pajak sebagai fokus pengukuran, bukan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan secara langsung. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan atau dorongan individu terhadap perilaku penggelapan pajak sebelum diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Pemilihan tersebut didasarkan pada pendekatan perilaku yang menjelaskan bahwa suatu tindakan pada umumnya didahului oleh adanya niat *(intention)* sebagai salah satu prediktor perilaku (Faisal, 2022). Selain itu, perilaku penggelapan pajak sulit diamati secara langsung karena bersifat ilegal dan tersembunyi sehingga penggunaan niat dapat menjadi pendekatan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku tersebut (Ekaputra *et al*., 2022).

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang diciptakan oleh Ajzen, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memengaruhi pembentukan niat individu untuk melakukan suatu perilaku. Dalam bidang perpajakan, ketiga komponen ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pandangan wajib pajak terhadap sistem dan kondisi perpajakan memengaruhi niat untuk memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran. Dengan demikian, persepsi wajib pajak terhadap berbagai aspek perpajakan menjadi faktor yang relevan untuk dianalisis dalam menjelaskan terbentuknya niat penggelapan pajak (Widayanti *et al*., 2023) .

Salah satu aspek yang dapat berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku wajib pajak merupakan digitalisasi sistem perpajakan. Digitalisasi perpajakan adalah istilah yang mengacu pada pergeseran proses administrasi pajak dari mekanisme manual ke teknologi digital. Ini termasuk penerapan Sistem Manajemen Pajak Inti (CTAS). Digitalisasi sistem perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketepatan pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak. Diharapkan juga bahwa digitalisasi akan mengurangi kesalahan manusia dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Izzah *et al*., 2025). Dalam perspektif perilaku, keberadaan sistem digital yang mudah, efisien, dan dapat diandalkan dapat membentuk persepsi kontrol wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban

perpajakannya. Dengan demikian, digitalisasi sistem perpajakan berpotensi memengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak melalui perubahan sikap maupun persepsi kontrol perilaku (Mardiana *et al*., 2025).

Implementasi digitalisasi perpajakan semakin relevan dengan penerapan *CoreTax* DJP. Di Surakarta, sosialisasi penggunaan *CoreTax* dan ekosistem administrasi perpajakan digital menjadi salah satu prioritas dalam mempersiapkan wajib pajak menghadapi pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui sistem digital tersebut (Sulismiyarti, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pada administrasi perpajakan tidak sebatas pada penerapan teknologi dalam proses perpajakan. Perubahan tersebut turut memengaruhi mekanisme dan pola tanggung jawab pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain digitalisasi, persepsi keadilan pajak merupakan faktor yang relevan dalam menjelaskan niat penggelapan pajak. Persepsi keadilan pajak mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap sejauh mana sistem perpajakan mampu memberikan beban serta perlakuan yang dianggap adil bagi setiap wajib pajak. Tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat dipengaruhi oleh pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Ketika sistem dianggap adil, kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan cenderung meningkat, sedangkan persepsi terhadap ketidakadilan dapat mendorong munculnya niat untuk melakukan penggelapan pajak (Qosim *et al*., 2023). Penerapan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan juga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko penggelapan pajak (Choirina *et al*., 2024).

Menurut *Theory of Planned Behavior*, perspektif keadilan dapat dikaitkan dengan menentukan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Syamsiah *et al*., 2024). Pada kondisi wajib pajak menilai bahwa kewajiban pajak, pemungutan, serta penggunaan pajak telah dilakukan secara adil, kewajiban membayar pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar sehingga niat untuk melakukan penggelapan pajak cenderung menurun. Sebaliknya, persepsi terhadap sistem perpajakan yang tidak adil dapat menimbulkan sikap negatif terhadap kewajiban perpajakan dan meningkatkan kecenderungan munculnya niat penggelapan pajak.

Studi empiris sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan adalah komponen penting dalam menjelaskan penggelapan pajak. Bajri, (2024), menemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berdampak negatif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Sementara itu, penelitian mengenai keadilan pajak menunjukkan bahwa persepsi keadilan berkorelasi dengan kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak (Qosim *et al*., 2023); (Choirina *et al*., 2024). Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk melihat bagaimana orang melihat digitalisasi sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap niat penggelapan pajak pada WP OP non-karyawan di Surakarta. Kelompok ini relevan untuk penelitian karena karakteristik WP OP non-karyawan yang menjalankan tanggung jawab perpajakannya secara mandiri serta pengembangan digitalisasi perpajakan melalui *CoreTax*. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi digitalisasi sistem perpajakan dan persepsi keadilan pajak berdampak pada niat penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang variabel yang berkaitan dengan niat penggelapan pajak. Selain itu, temuan penelitian dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan digitalisasi administrasi dan memperkuat konsistensi sistem perpajakan.

2. METODE

Dalam riset ini, pendekatan kuantitatif digunakan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki hubungan antara persepsi orang terhadap digitalisasi sistem perpajakan dan persepsi mereka tentang keadilan pajak terhadap niat penggelapan pajak. Data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui kuesioner adalah sumber data penelitian ini. Fokus penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Berdasarkan data KPP Pratama Surakarta per 31 Desember 2025, populasi penelitian ini terdiri dari 164.418 WPOP non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan *sampling non-probability* dalam studi ini.

Dengan menggunakan metode ini, responden dipilih yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Berikut adalah kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini: (1) WPOP non-pekerja yang tidak tinggal di Kota Surakarta; dan (2) WPOP non-pekerja yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Kota Surakarta. Untuk mengumpulkan data penelitian, WPOP non-karyawan di KPP Pratama Surakarta menerima kuesioner secara *online* melalui *Google Forms* dan secara langsung. Metode penelitian terdiri dari pernyataan terstruktur yang dinilai menggunakan skala *Likert* 1-5.

Setelah proses penyebaran kuesioner, 101 responden yang memenuhi kriteria dikumpulkan dan dipilih sebagai sampel penelitian. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk memastikan bahwa data itu akurat. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan setelah tahap ini. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, dan koefisien determinasi (R2). Ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh persepsi keadilan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat penggelapan pajak. Program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) Versi 26 digunakan untuk mengolah dan menganalisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa *output* regresi dapat dipercaya dari segi nilai koefisien, signifikansi, dan kesimpulan dari model penelitian. (Fitriyani *et al*., 2021).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah distribusi data penelitian memenuhi asumsi distribusi normal atau justru menunjukkan penyimpangan (Ghozali, 2018: 161).

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			101
Normal Parameters[a,b]	*Mean*		0,0000000
	Std. Deviation		3,78243992
Most Extreme Differences	*Absolute*		0,076
	Positive		0,053
	Negative		-0,076
Test Statistic			0,076
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,158[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	*Sig.*		0,574[d]
	99% Confidence Interval	*Lower Bound*	0,562
		Upper Bound	0,587

Sumber data: SPSS, 2026

Mengacu pada temuan dalam pengujian normalitas dengan menerapkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada variabel Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan, Persepsi Keadilan, dan Niat penggelapan Pajak diperoleh hasil *Asymp.* Sig. (2-*tailed*) 0,158 > 0,05 dengan begitu temuan pengujian mengindikasikan data terdistribusi normal atau lulus uji normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi. Karena pengaruh individual setiap variabel terhadap variabel dependen menjadi sulit dibedakan, estimasi model dapat terganggu jika dua atau lebih variabel bebas memiliki korelasi yang kuat (Ghozali, 2018: 111).

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance Value*	Kriteria	VIF	Kriteria	Keterangan
Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1)	0,323	> 0,10	3,097	< 10	Valid
Persepsi Keadilan Pajak (X2)	0,323	> 0,10	3,097	< 10	Valid
Variabel Dependen: Niat Penggelapan Pajak					

Sumber data: SPSS, 2026

Mengacu pada hasil temuan uji multikolinearitas, variabel Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Persepsi Keadilan Pajak menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Berdasarkan hal tersebut model regresi yang digunakan dinyatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam analisis regresi, uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varians residual atau galat dalam model regresi bersifat konstan. Dalam model regresi ideal, varians residual seharusnya sama pada semua tingkat nilai variabel independen (Ghozali, 2018: 137).

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]					
		Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model		*B*	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1	*(Constant)*	3,546	0,778		4,558	0,000
	Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1)	-0,095	0,077	-0,217	-1,233	0,220
	Persepsi Keadilan Pajak (X2)	0,062	0,078	0,140	0,797	0,428
Variabel Dependen: Niat Penggelapan Pajak						

Sumber data: Olah Data SPSS, 2026

Mengacu pada temuan di atas mengindikasikan bahwa variabel Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan menunjukkan nilai signifikansi 0,220 > 0,05 dan variabel Persepsi Keadilan Pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,428 > 0,05 dengan begitu semua variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dapat diamati melalui analisis regresi linear berganda. Ini dilakukan terhadap satu variabel dependen dan setiap variabel independen (Ghozali, 2018: 95).

Tabel 4 Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]					
		Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model		*B*	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1	*(Constant)*	29,297	1,324		22,127	0,000
	Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1)	-0,290	0,131	-0,266	-2,219	0,029
	Persepsi Keadilan Pajak (X2)	-0,563	0,133	-0,505	-4,220	0,000
Variabel Dependen: Niat Penggelapan Pajak						

Sumber data: Olah Data SPSS, 2026

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh dapat dirumuskan melalui:

$$Y = a - \beta 1X1 - \beta 2X2 + e$$
$$Y = 29{,}297 - 0{,}290X1 - 0{,}563X2 + e$$

Interpretasi dengan mengacu pada persamaan di atas adalah sebagaimana dijelaskan berikut:

a. Konstanta menunjukkan nilai sebesar 29,297 mengindikasikan bahwa apabila variabel Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) dan Persepsi Keadilan Pajak (X2) diasumsikan konstan atau tidak mengalami perubahan, dengan demikian nilai Niat Penggelapan Pajak (Y) sebesar 29,297. Besaran tersebut mencerminkan nilai dasar *(baseline)* dari variabel dependen sebelum terpengaruh oleh variabel independen yang terlibat dalam model penelitian.
b. Besaran koefisien regresi -0,290 mengindikasikan Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) menunjukkan arah hubungan negatif terhadap Niat Penggelapan Pajak (Y). Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan pada variabel Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) akan menurunkan Niat Penggelapan Pajak (Y) sebesar 0,290 satuan jika seluruh variabel lainnya tidak berubah *(ceteris paribus).*
c. Besaran koefisien regresi sebesar -0,563 mengindikasikan bahwa Persepsi Keadilan Pajak (X2) menunjukkan arah hubungan negatif terhadap Niat Penggelapan Pajak (Y). Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan pada variabel Persepsi Keadilan Pajak (X2) akan menurunkan Niat Penggelapan Pajak (Y) sebesar 0,563 satuan dengan menganggap seluruh variabel lainnya tetap *(ceteris paribus).*

Koefisien Determinasi (R^2)

Kapasitas variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dihitung dengan koefisien determinasi (R2). Angka-angkanya memiliki koefisien determinasi (R2), yang berkisar antara nol dan satu (Ghozali, 2018: 97).

Tabel 5 Hasil Uji *R-Square*

Model Summary				
Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	0,739[a]	0,547	0,537	3,821
a. *Predictors: (Constant),* Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan				

Sumber data: Olah Data SPSS, 2026

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,537 ditemukan berdasarkan temuan tes sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Persepsi Keadilan Pajak dan Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan dapat menjelaskan Niat Penggelapan Pajak seorang wajib pajak sebesar 53,7%. Namun, 46,3% disebabkan oleh variabel luar model.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah metode statistik yang digunakan dalam model regresi secara parsial untuk mengetahui apakah suatu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 101).

Tabel 6 Hasil Uji t

Coefficients[a]					
	Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model	*B*	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
1 *(Constant)*	29,297	1,324		22,127	0,000
Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1)	-0,290	0,131	-0,266	-2,219	0,029
Persepsi Keadilan Pajak (X2)	-0,563	0,133	-0,505	-4,220	0,000

Variabel Dependen: Niat Penggelapan Pajak

Sumber data: Olah Data SPSS, 2026

Berikut interpretasi dari hasil uji t:

a. Uji t persepsi digitalisasi sistem perpajakan (X1) menemukan nilai ρ - value (signifikansi) 0,029 < 0,05, H0 ditolak, Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa faktor Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan sangat memengaruhi keinginan untuk menyembunyikan pajak wajib individu non-karyawan. Hubungan yang terjadi adalah negatif, menurut koefisien regresi -0,290. Dengan kata lain, semakin besar keyakinan wajib pajak terhadap digitalisasi sistem perpajakan, semakin sedikit kemungkinan mereka melakukan penggelapan pajak. H1 menyatakan bahwa Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan berdampak negatif besar terhadap Niat Penggelapan Pajak diterima.
b. Uji t persepsi keadilan pajak (X2) menemukan bahwa nilai ρ - value (signifikansi) 0,000 < 0,05, H0 ditolak, Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Keadilan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Niat Penggelapan Pajak Wajib Pajak Individu Non-Karyawan. Hubungan ini berarah negatif, menurut koefisien regresi -0,563. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keyakinan wajib pajak terhadap keadilan pajak, semakin sedikit kemungkinan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. H2 mengakui bahwa Persepsi Keadilan Pajak berdampak negatif terhadap Niat Penggelapan Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) Terhadap Niat Penggelapan Pajak (Y)

Variabel Persepsi Digitalisasi Sistem Perpajakan memengaruhi niat penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ρ-value (Signifikansi) 0,029 lebih rendah dari 0,05, dan nilai t hitung 2,219 lebih besar daripada nilai t tabel 1,984. H0 ditolak, dan Ha diterima. Koefisien regresi (β) sebesar -0,290 menunjukkan arah negatif, yang menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap digitalisasi sistem perpajakan, semakin sedikit mereka ingin melakukan penggelapan pajak. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi CoreTax, sistem perpajakan, dapat membuat administrasi lebih mudah, jelas, efisien, dan akuntabel. Ini akan mengurangi kemungkinan penggelapan pajak dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hasilnya sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Wardani & Rahmawatiningsih, (2023), Sriarwi *et al*., (2025), dan Febriasari *et al*., (2025).

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang diusulkan oleh Icek Ajzen.. Sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku mendorong niat individu, menurut Ajzen. Riset ini berharap implementasi sistem perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan pemahaman tentang kemudahan penggunaan sistem dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pajak. Ketika wajib pajak menganggap sistem pajak mudah diakses, praktis, dan memberikan jaminan layanan, kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan akan melanggar (Ekaputra *et al*., 2022).

Dengan sistem perpajakan berbasis digital yang terintegrasi, wajib pajak menikmati layanan yang lebih cepat dan bertanggung jawab. Studi Rahmayanti & Merkusiwati, (2023) juga menyatakan bahwa pengembangan teknologi perpajakan yang lebih baik dapat meningkatkan pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kemungkinan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Studi lain Putra & Sutrisni, (2025) menyatakan bahwa teknologi perpajakan dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak melalui peningkatan kinerja administrasi dan pengawasan.

Selain itu, penerapan sistem pajak berbasis digital seperti *Core Tax Administration System* (CTAS) meningkatkan tingkat pengawasan dan keterbukaan informasi perpajakan. Sebagaimana disebutkan oleh Putri & Lie, (2024) digitalisasi administrasi perpajakan melalui CTAS dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas sistem perpajakan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kepatuhan wajib pajak terus meningkat.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak (X2) Terhadap Niat Penggelapan Pajak (Y)

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji t, persepsi keadilan pajak berdampak negatif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Koefisien regresi (β) adalah -0,563, nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, dan nilai t hitung 4,220 lebih besar dari nilai t tabel 1,984. H0 ditolak Ha diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang keadilan sistem perpajakan saat ini, semakin sedikit mereka ingin melakukan penggelapan pajak. Persepsi keadilan yang dimaksud mencakup tarif pajak yang adil, peraturan pajak yang konsisten untuk semua wajib pajak, dan penggunaan penerimaan pajak secara transparan dan adil untuk kepentingan umum. Hasilnya sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Rikaz, (2024), Paskarely & Ardillah, (2023), dan Mentari & Halimatusyadiah, (2024).

Persepsi keadilan pajak dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui pendekatan TPB di mana dalam teori tersebut memaparkan bahwa niat individu dalam berperilaku dibentuk oleh sikap *(attitude),* norma subjektif *(subjective norm),* dan persepsi kontrol perilaku *(perceived behavioral control).* Persepsi keadilan pajak berperan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap (*attitude*) wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dalam kondisi wajib pajak menilai bahwa sistem pajak telah diterpakan secara adil baik dalam pembebanan pajak maupun dalam perlakuan antar wajib pajak maka akan terbentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan yang kemudian berdampak dalam menurunkan niat guna melakukan penggelapan pajak.

Penilaian wajib pajak tentang seberapa adil sistem perpajakan dalam menetapkan beban pajak, menjalankan undang-undang, dan membelanjakan uang yang dihasilkan dari pajak dikenal sebagai persepsi keadilan pajak. Persepsi keadilan pajak merupakan komponen penting dalam menentukan sikap dan perilaku kepatuhan wajib pajak, termasuk kecenderungan untuk penggelapan pajak. sebagaimana dijelaskan oleh Nurmalasari *et al*., (2024) yang menemukan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dipengaruhi oleh persepsi keadilan pajak. Ketika wajib pajak menganggap sistem pajak adil dan tidak diskriminatif, kepatuhan akan meningkat dan penggelapan pajak akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan memainkan peran psikologis yang besar dalam memengaruhi keinginan wajib pajak untuk membayar pajak.

Responden menunjukkan bahwa Persepsi tentang keadilan sistem perpajakan dapat memengaruhi bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka. Jika wajib pajak menilai bahwa beban pajak telah ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan

mereka dan bahwa hasil pungutan pajak telah digunakan untuk kepentingan umum, wajib pajak cenderung patuh dan tidak memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita & Prawesti, (2025) mendukung hal ini yang menyatakan ketika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan transparan dan digunakan untuk kepentingan umum, tingkat kepatuhan mereka akan meningkat secara signifikan dan niat untuk melangsungkan penggelapan pajak cenderung menurun.

4. KESIMPULAN

Hasil studi yang dilaksanakan di KPP Pratama Surakarta mengenai hubungan antara persepsi digitalisasi sistem perpajakan dan persepsi keadilan pajak terhadap niat penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan yang tercatat menunjukkan bahwa persepsi digitalisasi sistem perpajakan berdampak negatif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan seiring dengan meningkatnya keyakinan wajib pajak terhadap digitalisasi sistem perpajakan, menunjukkan penurunan kemungkinan penggelapan pajak. Persepsi keadilan pajak juga memengaruhi niat penggelapan pajak. Artinya, semakin adil persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, semakin rendah kemungkinan melakukan penggelapan pajak. *Output* tersebut mengindikasikan terciptanya sistem perpajakan yang dianggap adil dan digitalisasi administrasi perpajakan yang lebih baik dapat membantu upaya menekan niat penggelapan pajak.

Berdasarkan temuan ini, Direktorat Jenderal pajak, khususnya KPP Pratama Surakarta, harus terus meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan perpajakan berbasis digital. Selain itu, wajib pajak harus dilatih dan dibantu untuk memahami dan memanfaatkan sistem perpajakan digital dengan baik. Selain itu, penerapan aturan yang jelas, konsisten, dan proporsional harus terus memastikan bahwa pemungutan dan pelayanan pajak adil. Ini akan membuat wajib pajak lebih percaya pada sistem perpajakan. Bagi wajib pajak, peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta penggunaan layanan digital yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi kemungkinan penggelapan pajak. Peneliti dapat melanjutkan riset dengan mempertimbangkan variabel tambahan yang mungkin berdampak niat penggelapan pajak, menggunakan cakupan penelitian yang lebih luas, dan melibatkan lebih banyak responden.

Riset ini hanya dapat mengumpulkan data melalui kuesioner, jadi hasilnya sangat bergantung pada kejujuran. responden dan pemahaman mereka tentang apa yang mereka katakan. Selain itu, karena penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, belum mungkin untuk menyelidiki secara mendalam alasan responden memilih digitalisasi sistem perpajakan dan keadilan pajak. Selain itu, penelitian hanya menggunakan dua variabel independen: persepsi digitalisasi sistem perpajakan dan persepsi keadilan pajak. Oleh karena itu, ada unsur lain yang mungkin berkontribusi pada niat penggelapan pajak di luar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, A. W., Erawat, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*. 12 (64), 140–149.

Bajri, N. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*. 1–18.

Choirina, R. N., Purwantoro, Mardjono, E. S., & Setyowati, L. (2024). Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*. 5 (3), 324–339.

Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan *Theory Of Planned Behavior. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10 (1), 198–206.

Faisal, S. A. K. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang *(Money Ethic)* Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 11 (4), 1–14.

Febriasari, B. Y., Pahala, I., & Jaya, T. E. (2025). Pengaruh Keadilan, Sanksi, Sistem, Serta Teknologi dan Informasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*. 6 (2), 272–283.

Fitriyani, S., Yusuf, M., & Yohani. (2021). Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, *Tax Amnesty*, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan e-SPT, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Neraca, 17 (1), 104–121.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 25 (IX). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Izzah, T. R. N., Pratiwi, V. D. A., & Suhatmi, E. C. (2025). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset dan Inovasi.* 4 (1), 1–9.

Karlina, Y. (2022). Pengaruh *Love Of Money,* Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi.* 1 (1), 58–69.

Mardiana, D., Abdilah, & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta. *Jurnal Minfo Polgan*. 14 (1), 1138–1147.

Mentari, A., & Halimatusyadiah. (2024). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)*. *Jurnal Fairness*, 3 (5), 107–129.

Nurmalasari, W. I., Purnomolastu, N., Pratama, N. L., & Fransiska, N. B. (2024). *The Influence of Perceptions of Tax Fairness and Detection Rate on Tax Evasion. International Journal of Science and Society,* 6 (3), 235–243.

Paskarely, A. A., & Ardillah, K. (2023). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis,* 9 (2), 284–299.

Purnomo, Z. H. S. (2024). Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem *Self assessment* dalam Perpajakan. Direktorat Jendral Pajak. https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan

Putra, M. D. P., & Sutrisni, K. E. (2025). *The Moderating Role of Taxation Technology on the Relationship between Tax Rates and Taxpayer Perceptions of Tax Evasion. Jurnal Akuntansi dan Bisnis,* 10 (2), 154–162.

Putri, I. F., & Lie, G. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Dalam Modernisasi Administrasi Pajak Melalui *Core Tax Aadministration System* (CTAS). *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 2 (3), 49–60.

Qosim, Nataliawati, R., Winarsih, T., & Fakultas. (2023). Pengaruh Gender, Sanksi Hukum, dan Aspek Keadilan terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*. 40 (2), 107–120.

Rahmayanti, P. E., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan *Tax Evasion*. *Jurnal Akuntansi*. 33 (10), 2761–2775.

Rikaz, S. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak *(Tax Evsion). Jurnal Akuntansi*. 1 (1), 1-22.

Rosita, & Prawesti, A. D. (2025). *Tax Sanctions , Tax Fairness And Love Of Money : Revealing The Perception Of Accounting Students Against Tax Evasion. Economics, Business, Innovation And Creativity* (EBIC)*,* 02 (01), 3025–4086.

Sriarwi, Wibowo, M. E. A., Ekarisma, D., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi*, 4(1), 62–71.

Sulismiyarti, H. (2026). *DJP Jateng II* Sosialisasikan *Coretax* ke Wartawan di Surakarta. Direktorat Jendral Pajak. https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-jateng-ii-sosialisasikan-coretax-ke-wartawan-di-surakarta

Syamsiah, S. S., Lukita, C., & Sujaya, F. A. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Religiusitas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Di Kabupaten Karawang. *Journal Economic, Accounting, Management and Business*. 7 (3), 802–815.

Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*. 10 (1), 73–94.

Widayanti, E., Wulandari, D. S., & Prihasteti, D. A. (2023). Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*. 3 (4), 541–549.

Yanwardhana, E. (2025). Ada *Tax Gap* Rp 1.500 T di RI, Prabowo Bakal Lakukan Ini! CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250108090809-4-601535/ada-tax-gap-rp-1500-t-di-ri-prabowo-bakal-lakukan-ini

Yunianto, F. (2025). Penerimaan pajak Mei 2025 turun 10,13 persen. DANTARA. https://www.antaranews.com/berita/4907513/penerimaan-pajak-mei-2025-turun-1013-persen?utm